

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan Indonesia terkait dengan prinsip Wawasan Nusantara telah membuahkan hasil dengan diakuinya konsep negara kepulauan atau *archipelagic state* secara internasional, sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan mengenai negara kepulauan diatur dalam bab IV yang memberikan ketentuan secara khusus yang hanya dapat diterapkan oleh negara yang menyatakan diri sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar dari gugusan kepulauan tersebut, dengan pulau utama termasuk ke dalam garis-garis pangkal tersebut, dengan perbandingan antara wilayah perairan dan daratan tidak melebihi 9 : 1. Panjang garis pangkal tidak boleh menyimpang melebihi 100 mil laut, dan tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.¹ Pengecualian sampai 3% dari jumlah garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga panjang maksimum 125 mil laut.

Penarikan garis pangkal kepulauan menyebabkan perairan Indonesia yang berada diantara pulau dan terletak di sisi dalam garis pangkal tanpa

¹ Albert W. Koers, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.11.

memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai, statusnya menjadi bagian perairan kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan atas laut teritorial dan perairan kepulauannya. Yuridiksi negara atas wilayah laut teritorialnya menciptakan beberapa konsep yuridiksi, seperti diantaranya:

1. Yuridiksi negara pantai (*coastal state jurisdiction*)

Hal ini meliputi kekuasaan negara untuk mengawasi kegiatan kapal-kapal asing diperairannya termasuk laut teritorialnya dan *zone* yang berbatasan.

2. Yuridiksi negara pelabuhan (*port state jurisdiction*)

Kekuasaan meliputi juga untuk mengawasi kegiatan kapal-kapal asing di pelabuhan atau tempat-tempat berlabuh lainnya dalam wilayah teritorialnya. Kekuasaan itu juga mencakup kewenangan untuk memeriksa sertifikat-sertifikat kapal, pemeriksaan atas kapal, bahkan melakukan penahanan terhadap kapal.

3. Yuridiksi atas transportasi laut

Yuridiksi suatu negara berdaulat atas wilayahnya mencakup pula kekuasaan negara tersebut untuk melakukan pengaturan terhadap transportasi laut tidak saja mengenai penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri, tetapi juga mengenai penyelenggaraan angkutan laut ke/dari luar negeri.

Beberapa yuridiksi yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa yuridiksi negara atas wilayah lautnya lingkupnya luas. Yuridiksi tidak hanya terhadap

wilayah perairannya itu sendiri, tetapi juga pelabuhan dan aktivitas yang terjadi di wilayah lautnya serta mengenai pengaturan transportasi yang melakukan pelayaran di wilayah yang bersangkutan.

Yuridiksi negara atas transportasi lautnya terlihat pada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai pelayaran. Peraturan mengenai pelayaran tersebut memberikan hak eksklusif kepada kapal berbendera Indonesia untuk melakukan pelayaran antar pulau antar pelabuhan dalam wilayah perairan negara Indonesia. Hak ini sebagaimana terdapat dalam dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur bahwa :

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.² Asas *cabotage* diterapkan berdasarkan kebiasaan internasional dimana banyak negara yang pada kenyataan mempraktekkannya. Indonesia

² Penjelasan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

sendiri sudah lama menerapkan asas ini, jauh sebelum keluarnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dampak dari penerapan asas *cabotage* dalam negeri yaitu terjadinya peningkatan pada jumlah armada kapal berbendera Indonesia. Sebelum tahun 2005, industri pelayaran dan pengangkutan antar pulau berada dalam kondisi yang memprihatinkan dimana pengangkutan dalam negeri masih didominasi oleh kapal asing. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah armada kapal kapal berbendera Indonesia hanya 6.041 unit pada tahun 2005. Setelah 7 tahun implementasi asas *cabotage* atau pada tahun 2014, jumlah kapal meningkat hingga 13.120 unit. Peningkatan jumlah armada kapal ini menunjukkan keberhasilan dari penerapan asas *cabotage* di bidang pelayaran Indonesia.

Sebagai masyarakat internasional, Indonesia bergabung dalam suatu organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Secara geografis Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang didominasi oleh lautan. Hampir seluruh negara anggota berbatasan langsung dengan lautan, kecuali salah satu negara yaitu Laos. Apabila terjadinya transaksi antar negara seperti ekspor-impor, tidak lepas dari kebutuhan akan transportasi laut sebagai sarana penghubung antar bangsa. Transaksi antar negara ASEAN belakangan ini berpotensi terjadi peningkatan dengan dibentuknya komunitas ekonomi ASEAN yang terintegrasi atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Implikasi dari adanya MEA bahwa berbagai arus seperti arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga ahli dapat masuk ke negara anggota ASEAN dengan lebih mudah dan biaya yang rendah dibanding apabila masuk ke negara di luar ASEAN. Alasan tersebut dapat menarik para pengusaha asal ASEAN untuk melakukan ekspor-impor di wilayah negara ASEAN. Pelayaran merupakan salah satu sektor jasa dimana perusahaan pelayaran menyediakan jasa pengangkutan barang dan/atau orang, maka dengan adanya MEA membuka kemungkinan negara anggota lainnya yang ingin berpartisipasi dalam pelayaran nasional. Partisipasi asing tersebut dapat dihambat dengan adanya asas *cabotage* yang sudah lama diterapkan di Indonesia dimana keberadaan asas *cabotage* wajib dipatuhi oleh seluruh negara, karena merupakan kedaulatan penuh negara atas territorial lautnya dimana negara dapat mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional. Pemberlakuan MEA yang sudah berjalan beberapa tahun ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah keberadaan dari asas *cabotage* ini pada masa pemberlakuan MEA khususnya pada pelayaran di wilayah perairan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi penerapan asas *cabotage* di perairan Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data, kemudian menganalisis data tersebut yang kemudian dapat diperoleh jawaban mengenai eksistensi penerapan asas *cabotage* di perairan Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta bidang kekhususan Ilmu Hukum Internasional, terutama yang berkaitan dengan Hukum laut.

2. Manfaat praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah mengenai penerapan asas *cabotage*.

b. Akademis dan masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan mengenai penerapan asas *cabotage*, bagi akademis fakultas Hukum maupun bagi masyarakat secara umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Eksistensi penerapan asas *cabotage* di Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” ini merupakan hasil karya asli penulis. Penulis tidak menemukan hasil penelitian terdahulu

yang memiliki tema sama dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penulis pertama

a. Nama penulis : Muhamad Iqbal Asnawi

b. Judul penelitian :

Implikasi Pemberlakuan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Nasional Terhadap Eksistensi Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pada Perdagangan Bebas dalam Kerangka WTO

c. Universitas : Universitas Sumatera Utara, Medan

d. Tahun : 2012

e. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah keberadaan asas *cabotage* dalam peraturan perundangundangan di bidang pengangkutan laut di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah implikasi penerapan asas *cabotage* terhadap perusahaan angkutan laut Nasional?
- 3) Apakah penggunaan asas *cabotage* dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengangkutan laut di Indonesia tidak bertentangan dengan Kesepakatan Umum Perdagangan Jasa *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO)?

f. Hasil Penelitian :

- 1) Pemberlakuan asas *cabotage* dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan diperkuat lagi dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Ketidaksiapan armada angkutan laut nasional dalam kegiatan migas dan lepas pantai pada saat itu menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 untuk memberikan kelonggaran bagi armada angkutan lautasing pada kegiatan migas dan lepas pantai masih dapat melakukan kegiatan angkutan laut domestik jika armada angkutan laut nasional tidak memilikinya. Pemberlakuan asas *cabotage* dengan diiringi pengaturan-pengaturan dibidang lain yang mempunyai dampak dalam penerapan asas tersebut, khususnya pada pengaturan mengenai industri pelayaran.
- 2) Dampak positif banyak dirasakan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005. Dampak negatifpun dapat mengintai apabila pemberlakuan asas *cabotage* tidak

disiasati dengan baik. Dampak yang dapat dirasakan seperti peningkatan jumlah armada angkutan laut dan pangsa muatan bagi perusahaan angkutan laut nasional, kecuali dengan sektor migas dan lepas pantai yang masih mendapat banyak perhatian atau dapat menjadi dampak negatif. Beberapa tantangan masih banyak dialami untuk bidang ini. Asas *cabotage* harus dimanfaatkan sebagai proses untuk lebih memandirikan perusahaan angkutan laut nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas, sehingga perekonomian Indonesia meningkat dan bertumbuh.

- 3) Asas *cabotage* tidak bertentangan dengan ketentuan kesepakatan perdagangan WTO/GATS, karena pada dasarnya WTO/GATS memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memberlakukan peraturan nasional di bidang jasa secara transparan. Pemerintah harus melakukan strategi yang jitu dalam menetapkan komitmen Indonesia dalam bidang jasa angkutan laut yang akan dituangkan dalam SOC.

2. Penulis Kedua

- a. Nama penulis : Yosafat Wira Pratama
- b. Judul penelitian :
Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 di Bidang Keamanan
- c. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun : 2013
- e. Rumusan masalah :
Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia menuju ASEAN Community 2015 di bidang keamanan?
- f. Hasil Penelitian :
Indonesia dalam menghadapi ASEAN Community 2015 memiliki peluang dan juga tantangan. Terkait tantangan baik internal maupun eksternal. Walaupun demikian Indonesia telah siap menghadapi ASEAN Community 2015 di bidang keamanan. Hal ini ditunjukkan dari saran Indonesia yang mengajukan percepatan ASEAN Community yang pada mulanya akan dimulai 2020 menjadi 2015, dan pencetus adanya pilar komunitas Politik Keamanan ASEAN.

3. Penulis Ketiga

- a. Nama penulis : Rizki Aprilianto, dkk
- b. Judul penelitian : Implementasi Asas *Cabotage* Dalam Kebijakan Pelayaran di Indonesia

- c. Universitas : Brawijaya, Malang
- d. Tahun : 2014
- e. Rumusan masalah : Bagaimana implementasi asas *cabotage* dalam kebijakan pelayaran di Indonesia?

f. Hasil penelitian :
Permasalahan awal pelaksanaan asas *cabotage* mengenai kontrak kerja dan biaya investasi pembelian kapal yang besar. Hal ini pada akhirnya dapat diatasi dengan adanya pengawasan dan peraturan yang dibentuk pemerintah, sehingga pada akhirnya industri nasional meningkat dan bertambahnya jumlah kapal berbendera Indonesia setelah 9 tahun dari penerapan asas ini atau pada tahun 2014.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah-istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep penelitian ini:

1. Eksistensi berarti hal sesuatu yang ada, keberadaan dari satu hal tertentu.³
2. Penerapan adalah 1. proses, cara, perbuatan menerapkan; 2. Pemasangan⁴

³ <http://kamusbahasaIndonesia.org/Eksistensi>, diakses 11 April 2016

3. Asas Cabotage adalah pengangkutan orang dan barang melalui laut, dan atau perairan pedalaman antara dua tempat yang terletak di wilayah negara yang sama.⁵
4. Perairan Indonesia adalah perairan kepulauan wilayah Indonesia dan wilayah laut teritorialnya.⁶
5. Pemberlakuan adalah proses, cara, perbuatan melakukan.⁷
6. ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nation*, merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh pemerintah lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand⁸
7. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa

⁴ <http://kamusbahasaindonesia.org/Penerapan>, diakses 11 April 2016

⁵ M Husseyn Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia.*, hlm. 161.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

⁷ <http://kamusbahasaindonesia.org> , diakses 11 April 2016

⁸ Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 1.

⁹ <http://id.m.wikipedia.org> diakses 11 April 2016

Undang-Undang, Konvensi Internasional, perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak berwenang, baik secara lisan maupun tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini memerlukan data sekunder yang terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982
- 2) Piagam ASEAN 2007
- 3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan nomor 10 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku-buku tentang Hukum Internasional
- 2) Buku-buku tentang Hukum Laut

- 3) Buku tentang Maritim
- 4) Buku-buku tentang ASEAN
- 5) Buku tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN
- 6) Jurnal tentang Asas Cabotage

c. Bahan Hukum Tersier :

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus perdagangan internasional

3. Cara Pengumpulan Data :

a. Studi kepustakaan :

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat di penelitian ini. Tujuan dari wawancara yang telah dilakukan untuk mendapat penjelasan berupa pendapat hukum. Pendapat hukum didapat dari Bapak Rudi Winandoko selaku *Foreign Service Officer* berkantor di Direktorat Jenderal Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Wawancara ini mengambil lokasi di Jakarta.

4. Metode Analisis Data :

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode hukum normatif, yaitu penelusuran terhadap berbagai peraturan seperti konvensi internasional, Undang-Undang Nasional, Peraturan Menteri, cetak biru MEA dan Piagam ASEAN. Peraturan ini kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang dikaji dalam penulisan ini.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deduktif yang bertolak dari dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan Hukum merupakan rencana isi penelitian hukum yang meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Terdiri dari tiga sub pembahasan, yaitu:

a. Tinjauan umum tentang asas *cabotage*

Berisikan tentang pengertian, tujuan dari penerapan asas *cabotage*, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan asas *cabotage*, serta dampak dari penerapan asas *cabotage*.

b. Tinjauan umum tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Berisikan tentang sejarah dan latar belakang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Kerjasama ASEAN di bidang transportasi pada.

c. Eksistensi asas *cabotage* Pada Masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Berisikan eksistensi asas *cabotage* bagi pelayaran di Indonesia dan eksistensi asas *cabotage* bagi pelayaran di masa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

3. BAB III : PENUTUP

Pada bab III atau penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.